



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Rawi I No. 16 Rt/Rw. 01/01 Kel. Karangpacar  
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI ditangkap sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL;
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP Merk. VIVO Type. Y22, Warna. Biru metalik dengan No. Sim Card/Wa: 082337194157Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Bungkus rokok bekas merk. Surya yang didalamnya berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil LL
  - 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir Pil LL

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 6 butir Pil LL
- 1 (satu) Buah plastik bekas ukuran sedang warna bening;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) Bungkus rokok bekas merk Surya;
- 1 (satu) Buah tas cangklong wama hitam Merk Kickchick;
- 1 (satu) Buah HP Merk Realme Type 5 Warna ungu dengan No Wa : 0821-4216-4148

Dipergunakan dalam perkara lain an REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR

- 1 (satu) tik isi 9 (sembilan) butir Pil LL
- 1 (satu) tik isi 5 (lima) butir Pil LL

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ILHAM MULYAS IRVRASETYA BIN JOKO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-38/M.5.16.3/Enz.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Losari RT 03 RW 05 Desa Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan ditempat Terdakwa ditahan, saksi-saksi yang diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jln Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Saksi FENDI VRADANA mengkonsumsi pil LL kemudian dilakukan pengeledahan oleh Saksi SUNGKONO, Saksi DENIS DAUD NURHADI, SH, dan Saksi REGAN JUNEVIN, SH selaku petugas kepolisian Polres Bojonegoro ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 9 (sembilan) butir Pil LL dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 5 (lima) butir pil LL dibawah bantal tempat tidur Saksi Fendi Fradana yang diakui oleh Saksi Fendi Fradana mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan membeli sebanyak 3 tik @9 butir pil LL dengan harga Rp.35.000,-/tik dengan harga Rp.105.000,-, kemudian Saksi Fendi Fradana dibawa ke Polres Bojonegoro, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA di tempat bilyar di Dusun Pencol RT 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Tuban kemudian Saksi ILHAM MULYAS mengakui mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Saksi REVAL BAYU FERNIWAN BIN BAKIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop milik Saudara NYAMIDI di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebanyak 6 (tik) seharga Rp.210.000,-, selanjutnya petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi REVAL BAYU FERNIWAN yang sedang bersama Terdakwa di Warkop pada hari jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan Saksi REVAL BAYU FERNIWAN mengakui mendapatkan pil LL dari Terdakwa ADI WIJAYA.

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi REVAL BAYU FERNIWAN berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi REVAL BAYU FERNIWAN BIN BAKIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan membeli Pil LL dari Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab ada lalu Saksi REVAL BAYU FERNIWAN BIN BAKIR mengajak bertemu Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat di Dusun Losari

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt./Rw. 03/05 Desa Sukosari Kec. Soko Kab. Tuban tepatnya di Warkop milik Saudara NYAMIDI, Terdakwa menyerahkan beri Pil LL sebanyak 2 (dua) box isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir kemudian Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR menerima pil LL seharga Rp.300.000,- tersebut yang akan dibayar dengan sistem setoran yaitu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN akan menyetorkan/menyerahkan uang pembelian Pil LL yang dibeli kepada Terdakwa setelah semua Pil LL Terdakwa serahkan tersebut terjual semua, selanjutnya petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di rumah paman Terdakwa Dusun Maibit Kulon RT 002 RW 002 Kec Maibit Kabupaten Tuban tepatnya dalam almari baju di kamar yang Terdakwa tempati ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y22 Warna Biru metalik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA) ditawarkan untuk menjual Pil LL, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, Terdakwa menyetujui dan sepakat mengenai harganya perbotol isi 1000 butir dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) berangkat ke Gresik untuk mengambil Pil LL dari teman Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO), di perjalanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000, akan dibayarkan setelah pil terjual, sekitar pukul 23.00 WIB di depan bangunan kosong di Kabupaten Gresik, Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) mengambil pil LL yang diletakkan oleh temannya lalu Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) mengambil pil LL tersebut kemudian Terdakwa dan Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) pulang ke Tuban dan menyimpan pil LL dalam almari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB. : 45097/FKF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, Handi Purwanto, ST, dan Setyadi Ari Murtopo, SH dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti No BB 320/2024/FKF berupa : 1 Unit mobile phone merk Realme Model RMX1911 warna ungu dengan No IMEI 861835043585055 dan Berdasarkan hasil dan analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa WhatsApp Chat antara [6282142164148@s.whatsapp.net](mailto:6282142164148@s.whatsapp.net) dan [6282337194157@s.whatsapp.net](mailto:6282337194157@s.whatsapp.net) ~ yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan di dalam BAB IV).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02886/NOF/2024 tanggal 22 Bulan April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-009805/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL milik Terdakwa adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02888/NOF/2024 tanggal 22 Bulan April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-009803/2024/NOF berupa 6 butir tablet warna putih warna putih Logo LL milik REVAL BAYU FERNIAWAN adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02885/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-009806/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL milik ILHAM MULYAS IRVRASETYA adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Losari RT 03 RW 05 Desa Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan ditempat Terdakwa ditahan, saksi-saksi yang diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jln Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi FENDI VRADANA bersama Saudara Eka mengkonsumsi pil LL, kemudian dilakukan pengeledahan oleh Saksi SUNGKONO, Saksi DENIS DAUD NURHADI, SH dan Saksi REGAN JUNEVIN, SH selaku petugas kepolisian Polres Bojonegoro telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 9 (sembilan) butir Pil LL dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 5 (lima) butir pil LL dibawah bantal tempat tidur Saksi Fendi Fradana yang diakui oleh Saksi Fendi Fradana membeli pil LL sebanyak 3 tik @9 butir dengan harga Rp.105.000,- atau Rp.35.000,-/tik dari Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Fendi Fradana dibawa ke Polres Bojonegoro, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Polres Bojonegoro dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA di tempat bilyar di Dusun Pencol RT 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Tuban kemudian Saksi ILHAM MULYAS mengakui mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop milik Saudara NYAMIDI di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebanyak 6 (tik) seharga Rp.210.000,-, selanjutnya petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN yang sedang bersama Terdakwa di Warkop milik Saudara NYAMIDI pada hari jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN mengakui mendapatkan pil LL dari Terdakwa ADI WIJAYA, selanjutnya petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di rumah paman Terdakwa tepatnya dalam almari baju di kamar Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y22 Warna Biru metalik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan membeli Pil LL dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB setelah Terdakwa menjawab "barang ready" lalu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR mengajak bertemu Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Desa Sukosari Kec. Soko Kab. Tuban tepatnya di Warkop milik Saudara NYAMIDI, Terdakwa menyerahkan beri Pil LL sebanyak 2 (dua) box isi @99 (sembilan puluh sembilan) butir kemudian Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR menerima pil LL seharga Rp.600.000,- tersebut yang akan dibayar dengan sistem setoran yaitu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN akan menyetorkan/menyerahkan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian Pil LL yang dibeli kepada Terdakwa setelah semua Pil LL Terdakwa serahkan tersebut terjual semua.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA) ditawarkan untuk menjual Pil LL, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, Terdakwa menyetujui dan sepakat mengenai harganya perbotol isi 1000 butir dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) berangkat ke Gresik untuk mengambil Pil LL dari teman Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO), di perjalanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000, akan dibayarkan setelah pil terjual, sekitar pukul 23.00 WIB di depan bangunan kosong di Kabupaten Gresik, Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) mengambil pil LL yang diletakkan oleh temannya lalu Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) mengambil pil LL tersebut kemudian Terdakwa dan Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) pulang ke Tuban dan menyimpan dalam almari.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB. : 45097/FKF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, Handi Purwanto, ST, dan Setyadi Ari Murtopo, SH dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti No BB 320/2024/FKF berupa : 1 Unit mobile phone merk Realme Model RMX1911 warna ungu dengan No IMEI 861835043585055 dan Berdasarkan hasil dan analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa WhatSapp Chat antara [6282142164148@s.whatsapp.net](mailto:6282142164148@s.whatsapp.net) dan [6282337194157@s.whatsapp.net](mailto:6282337194157@s.whatsapp.net) ~ yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan di dalam BAB IV).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02886/NOF/2024 tanggal 22 Bulan April 2024 yang diperiksa dan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-009805/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL milik Terdakwa adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02888/NOF/2024 tanggal 22 Bulan April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-009803/2024/NOF berupa 6 butir tablet warna putih warna putih Logo LL milik REVAL BAYU FERNIAWAN adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02885/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-009806/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL milik ILHAM MULYAS IRVRASETYA adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUNKONO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

*Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI WIJAYA bersama Saksi DENIS DAUD NURHADI dan Saudara REGAN JUNEVIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jln Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Saksi SUNGKONO, Saksi DENIS DAUD NURHADI dan Saudara REGAN JUNEVIN, SH selaku petugas kepolisian Polres Bojonegoro mengamankan Saudara FENDI VRADANA yang mengkonsumsi pil LL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 9 (sembilan) butir Pil LL dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 5 (lima) butir pil LL dibawah bantal tempat tidur Saudara FENDI VRADANA yang diakui oleh Saudara FENDI VRADANA mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) dengan membeli sebanyak 3 tik yang berisi 9 butir pil LL dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pertiknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA di tempat bilyar di Dusun Pencol RT 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Tuban kemudian Saksi ILHAM MULYAS mengakui mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop milik Saudara NYAMIDI di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebanyak 6 (tik) seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN yang sedang bersama Terdakwa di Warkop pada hari jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN mengakui mendapatkan pil LL dari Terdakwa ADI WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dengan tujuan membeli Pil LL dari Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab ada lalu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR mengajak bertemu Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Desa Sukosari Kec. Soko Kab. Tuban tepatnya di Warkop milik Saudara NYAMIDI, Terdakwa menyerahkan beri Pil LL sebanyak 2 (dua) box isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir kemudian Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR menerima pil LL seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang akan dibayar dengan sistem setoran yaitu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN akan menyetorkan/menyerahkan uang pembelian Pil LL yang dibeli kepada Terdakwa setelah semua Pil LL Terdakwa serahkan tersebut terjual semua;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di rumah paman Terdakwa Dusun Maibit Kulon RT 002 RW 002 Kec Maibit Kabupaten Tuban tepatnya dalam almari baju di kamar yang Terdakwa tempati ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y22 Warna Biru metalik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) berangkat ke Gresik untuk mengambil Pil LL dari teman Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO), di perjalanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp1.200.000, akan dibayarkan setelah pil terjual, sekitar pukul 23.00 WIB di depan bangunan kosong di Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi DENIS DAUD, SH** dibawah sumpah pada pokoknya

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI WIJAYA bersama Saksi SUNGKONO dan Saudara REGAN JUNEVIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jln Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Saksi SUNGKONO, Saksi DENIS DAUD NURHADI dan Saudara REGAN JUNEVIN, SH selaku petugas kepolisian Polres Bojonegoro mengamankan Saudara FENDI VRADANA yang mengkonsumsi pil LL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 9 (sembilan) butir Pil LL dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 5 (lima) butir pil LL dibawah bantal tempat tidur Saudara FENDI VRADANA yang diakui oleh Saudara FENDI VRADANA mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan membeli sebanyak 3 tik yang berisi 9 butir pil LL dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA di tempat bilyar di Dusun Pencol RT 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Tuban kemudian Saksi ILHAM MULYAS mengakui mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop milik Saudara NYAMIDI di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebanyak 6 (tik) seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN yang sedang bersama Terdakwa di Warkop pada hari jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN mengakui mendapatkan pil LL dari Terdakwa ADI WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dengan tujuan membeli Pil LL dari Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab ada lalu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR mengajak bertemu Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Desa Sukosari Kec. Soko Kab. Tuban tepatnya di Warkop milik Saudara NYAMIDI, Terdakwa menyerahkan beri Pil LL sebanyak 2 (dua) box isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir kemudian Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR menerima pil LL seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang akan dibayar dengan sistem setoran yaitu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN akan menyetorkan/menyerahkan uang pembelian Pil LL yang dibeli kepada Terdakwa setelah semua Pil LL Terdakwa serahkan tersebut terjual semua;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di rumah paman Terdakwa Dusun Maibit Kulon RT 002 RW 002 Kec Maibit Kabupaten Tuban tepatnya dalam almari baju di kamar yang Terdakwa tempati ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y22 Warna Biru metalik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) berangkat ke Gresik untuk mengambil Pil LL dari teman Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO), di perjalanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp1.200.000, akan dibayarkan setelah pil terjual, sekitar pukul 23.00 WIB di depan bangunan kosong di Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA BIN JOKO dibawah sumpah

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga diajukan ke persidangan dalam perkara terpisah karena Saudara FENDI VRADANA membeli pil LL dari Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA sebanyak 3 tik @9 butir pil LL dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa ditangkap di tempat bilyar di Dusun Pencol RT 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Tuban karena saksi mengakui mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop milik Saudara NYAMIDI di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebanyak 6 (tik) seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menghubungi melalui pesan WhatsApp pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 20.25 WIB, menanyakan "ready gak koncoku golek 3 (ready atau tidak teman saya mencari pil LL 3), kemudian Saksi REVAL menjawab "belum setoran" kepada Terdakwa ADI WIJAYA, lalu Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA mengatakan ada uang chip yang belum dipakai sehingga ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh untuk transfer melalui Dana;
- Bahwa setelah itu Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA memesan pil LL sebanyak 6 tik harga Rp.35.000,- per tik, lalu Saksi REVAL menghubungi kembali Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA jika barang ada kemudian sekitar pukul 22.11 WIB Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA mentransfer pembayaran pil LL melalui aplikasi Dana dengan Akun Dana 082142164148 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) uang pembelian Pil LL dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah mendapatkan pil LL saksi REVAL menghubungi Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA agar datang menemui saksi REVAL BAYU FERNIAWAN di Dusun Losari Rt. 03 Rw 05 Desa Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tepatnya di warung kopi Saudara NYAMIDI, setelah beberapa saat kemudian Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA datang lalu Terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 6 tik @ 9 butir pil LL atau 54 butir Pil LL, kemudian Saksi ILHAM MULYAS IRVRASETYA pergi;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga diajukan ke persidangan dalam perkara terpisah karena saksi mendapatkan Pil LL dari Terdakwa dengan cara membeli lalu saksi edarkan kembali;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian Polres Bojonegoro ketika sedang bersama Terdakwa di Warkop pada hari jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan membeli Pil LL kemudian Terdakwa menjawab ada lalu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN Bin BAKIR mengajak bertemu Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Desa Sukosari Kec. Soko Kab. Tuban tepatnya di Warkop milik Saudara NYAMIDI, Terdakwa menyerahkan beri Pil LL sebanyak 2 (dua) box isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir kemudian Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN Bin BAKIR menerima pil LL seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang akan dibayar dengan sistem setoran;
- Bahwa pembayaran sistem setoran yaitu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN akan menyetorkan/menyerahkan uang pembelian Pil LL yang dibeli kepada Terdakwa setelah semua Pil LL Terdakwa serahkan tersebut terjual semua;
- Bahwa Saksi REVAL ditangkap setelah Saksi ILHAM MULYAS mengakui mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN Bin BAKIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop milik Saudara NYAMIDI di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebanyak 6 (tik) seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Ita DIANITA WULANDARI S.FARM APT BINTI SUPARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPT Instalasi farmasi dan Alkes Dinkes Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan Ahli Apoteker;
- Bahwa Ahli mempunyai riwayat sebagai Ahli tentang obat obatan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang di persidangan;
- Bahwa Obat Daftar G atau obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu melalui diagnosa dan pada kemasannya mempunyai logo lingkaran warna merah dengan huruf K ditengahnya;
- Bahwa yang berhak menjual/ mengedarkan obat Keras adalah pedagang besar farmasi yang merupakan distributor resmi dari pabrik yang nantinya akan menyalurkan ke RS, apotek, Puskesmas berdasar dokumen permintaan resmi yang ditandatangani oleh penanggung jawab (tenaga teknis kefarmasian);
- Bahwa ada lima kelompok obat-obatan yaitu: kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan;
- Bahwa Pil LL tersebut menurut sepengetahuan Ahli di bidang Farmasi tidak memenuhi Standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas;
- Bahwa Untuk obat tersebut di atas di katakan tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut, terdapat nomor batch, nomor registrasi/ ijin edar serta tanggal kadaluarsa;

- Bahwa pengaruh obat Dobel L tergantung dari dosis pemakaian juga tergantung kondisi pemakaian;
- Bahwa Trihexyphenidil HCL merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai obat keras.;
- Bahwa obat keras tidak boleh diedarkan secara umum karena harus dengan resep;
- Bahwa obat berlogo Dobel L bersifat menenangkan dan termasuk golongan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB. : 45097/FKF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, Handi Purwanto, ST, dan Setyadi Ari Murtopo, SH dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti No BB 320/2024/FKF berupa : 1 Unit mobile phone merk Realme Model RMX1911 warna ungu dengan No IMEI 861835043585055 dan Berdasarkan hasil dan analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa WhatsApp Chat antara [+6282142164148](tel:+6282142164148), +6282337194157;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02886/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09805/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL dengan berat netto 0,880 gram milik ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02888/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09803/2024/NOF berupa 6 butir tablet warna putih warna putih Logo LL dengan berat netto 1,069 gram milik REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02885/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09806/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL dengan berat netto 0,878 gram milik ILHAM MULYAS IRVRASETYA BIN JOKO adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Warkop pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN Bin Bakir (Terdakwa dalam perkara lain) melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan membeli Pil LL dari Terdakwa kemudian Terdakwa

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ada lalu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN Bin Bakir mengajak bertemu Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 Wib, bertempat di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Desa Sukosari Kec. Soko Kab. Tuban tepatnya di Warkop milik Saudara NYAMIDI, Terdakwa menyerahkan beri Pil LL sebanyak 2 (dua) box isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir kemudian Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN Bin Bakir menerima pil LL seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang akan dibayar dengan sistem setoran yaitu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN akan menyetorkan/menyerahkan uang pembelian Pil LL yang dibeli kepada Terdakwa setelah semua Pil LL Terdakwa serahkan tersebut terjual semua;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di rumah paman Terdakwa Dusun Maibit Kulon RT 002 RW 002 Kec Maibit Kabupaten Tuban tepatnya dalam almari baju di kamar yang Terdakwa tempati ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y22 Warna Biru metalik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa membeli pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh WAHYU NUGROHO (belum tertangkap/DPO) melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA) ditawarkan untuk menjual Pil LL, lalu Terdakwa menyetujui dan sepakat mengenai harganya perbotol isi 1000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO) berangkat ke Gresik untuk mengambil Pil LL dari teman Wahyu Nugroho (belum tertangkap/DPO), di perjalanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada WAHYU NUGROHO (belum tertangkap/DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pil terjual, sekitar pukul 23.00 Wib di depan rumah kosong di Kabupaten Gresik, WAHYU NUGROHO (belum tertangkap/DPO) mengambil pil LL yang diletakkan oleh temannya lalu WAHYU NUGROHO (belum tertangkap/DPO) mengambil pil LL tersebut

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan WAHYU NUGROHO (belum tertangkap/DPO) pulang ke Tuban dan menyimpan pil LL dalam almari;

- Bahwa Saksi Reval sering membeli pil dari Terdakwa dengan sistem setoran;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai usaha farmasi/apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO, Type Y22, Warna Biru metalik dengan No. Sim Card/Wa: 082337194157;
- 1 (satu) Bungkus rokok bekas merk. Surya yang didalamnya berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil LL;
- 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 6 butir Pil LL;
- 1 (satu) Buah plastik bekas ukuran sedang warna bening;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) Bungkus rokok bekas merk Surya;
- 1 (satu) Buah tas cangklong warna hitam Merk KICKCHICK;
- 1 (satu) Buah HP Merk Realme Type 5 Warna ungu dengan No Wa : 0821-4216-4148;
- 1 (satu) tik isi 9 (sembilan) butir Pil L;
- 1 (satu) tik isi 5 (lima) butir Pil LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB petugas dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGKONO, SH dan saksi DENIS DAUD, SH dan Saudara REGAN JUNEVIN, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI dan Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) di Warkop di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban karena mengedarkan Pil LL;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan Saudara FENDI VRADANA pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jln Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro oleh Saksi SUNGKONO, Saksi DENIS DAUD NURHADI dan Saudara REGAN JUNEVIN, SH selaku petugas kepolisian Polres Bojonegoro karena mengkonsumsi pil LL dan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 9 (sembilan) butir Pil LL dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 5 (lima) butir pil LL dibawah bantal tempat tidur Saudara FENDI VRADANA yang diakui oleh Saudara FENDI VRADANA mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) yang membeli sebanyak 3 tik yang berisi 9 butir pil LL dengan harga pertiknya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ILHAM MULYAS PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di tempat bilyar di Dusun Pencol RT 01 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Tuban kemudian Saksi ILHAM MULYAS mengakui mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop milik Saudara NYAMIDI di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Ds. Sukosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebanyak 6 (tik) seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN mengakui mendapatkan pil LL dari Terdakwa ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR (Terdakwa dalam perkara lain) melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan membeli Pil LL dari Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab ada lalu Saksi REVAL BAYU

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNIAWAN BIN BAKIR (Terdakwa dalam perkara lain) mengajak bertemu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat di Dusun Losari Rt./Rw. 03/05 Desa Sukosari Kec. Soko Kab. Tuban tepatnya di Warkop milik Saudara NYAMIDI, Terdakwa menyerahkan beri Pil LL sebanyak 2 (dua) box isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir kemudian Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR menerima pil LL seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan sistem setoran yaitu Saksi REVAL BAYU FERNIAWAN akan menyetorkan/menyerahkan uang pembelian Pil LL yang dibeli kepada Terdakwa setelah semua Pil LL Terdakwa serahkan tersebut terjual semua;

- Bahwa benar dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, di rumah paman Terdakwa Dusun Maibit Kulon RT 002 RW 002 Kec Maibit Kabupaten Tuban tepatnya dalam almari baju di kamar yang Terdakwa tempati ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y22 Warna Biru metalik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Saudara WAHYU NUGROHO pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan bangunan kosong di Kabupaten Gresik dengan uang muka sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.200.000, akan dibayarkan setelah pil terjual;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB. : 45097/FKF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, Handi Purwanto, ST, dan Setyadi Ari Murtopo, SH dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti No BB 320/2024/FKF berupa : 1 Unit mobile phone merk Realme Model RMX1911 warna ungu dengan No IMEI 861835043585055 dan Berdasarkan hasil dan analisa Laboratoris

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa WhatsApp Chat antara [+6282142164148](https://wa.me/6282142164148), +6282337194157;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02886/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09805/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL dengan berat netto 0,880 gram milik ADI WIJAYA BIN SUHENDRO LASMIDI adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02888/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09803/2024/NOF berupa 6 butir tablet warna putih warna putih Logo LL dengan berat netto 1,069 gram milik REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02885/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, rendi Dwi Marta Cahya, S.T dan mengetahui KabidLabfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09806/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih warna putih Logo LL dengan berat netto 0,878 gram milik ILHAM MULYAS IRVRASETYA BIN JOKO adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Wijaya Bin Suhendro Lasmidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) butir Pil LL;
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y22 Warna Biru metalik dengan No. Sim Card/Wa: 082337194157;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Bungkus rokok bekas merk. Surya yang didalamnya berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil LL;
- 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 6 butir Pil LL;
- 1 (satu) Buah plastik bekas ukuran sedang warna bening;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) Bungkus rokok bekas merk Surya;
- 1 (satu) Buah tas cangklong warna hitam Merk KICKCHICK;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Merk Realme Type 5 Warna ungu dengan No Wa : 0821-4216-4148;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara REVAL BAYU FERNIAWAN BIN BAKIR;

- 1 (satu) tik isi 9 (sembilan) butir Pil LL;
- 1 (satu) tik isi 5 (lima) butir Pil LL ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ILHAM MULYAS IRVRASETYA BIN JOKO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agungsih Warastini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.  
ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

M.Sa'dullah, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)